

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi suatu negara, dengan demikian sangat diharapkan para wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan saat ini kita masih banyak mendengar tentang penghindaran pajak yang dilakukan (Saputra *et al.*, 2015). Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal, penghindaran pajak tersebut dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang diterima. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang cukup unik, di suatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan suatu negara (Ginting, 2016).

Tax avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang dapat mengakibatkan berkurangnya pajak terhadap perusahaan, motif perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah untuk memperbesar keuntungan yang diinginkan oleh para pemegang saham dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Sandy & Lukviarman, 2015). Aktivitas *tax avoidance* dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak perusahaan kegiatan ini merupakan tindakan agresif dari perusahaan dalam meminimalkan beban pajak sehingga dapat memunculkan risiko bagi perusahaan seperti dikenakan denda dan reputasi menjadi buruk dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Motif-motif penghindaran pajak (*tax avoidance*) kegiatan usaha perbankan yang bergerak dalam bidang *intermediary* umumnya terjadi melalui skema penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi, dividen yang ditahan, dan pembukaan cabang di negara *tax heaven country* yang umumnya dilakukan oleh pihak bank sebagai pelaku *tax avoidance*.

Potensi kerugian negara dari penerimaan pajak yang bersumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya setiap tahun lebih kurang sebesar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun (Kusuma, 2014). Salah satu industri perbankan yang diketahui melakukan praktek *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Bank Central Asia Tbk dimana Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA pada 1999, bukan hanya Rp 174 miliar, tetapi Rp 6,78 triliun. Salah satu yang mendongkrak utang bermasalah Rp 5,77 triliun yang dianggap sebagai pemasukan bagi BCA. Oleh karena itu, BCA harus membayar pajak 375 miliar (Kusuma, 2014).

Terdapat sejumlah penelitian yang telah meneliti tentang *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014); Sari (2014); Fadhilah (2014); Darmayanti dan Susanto (2015); Sandy dan Lukivarman (2015); Saputra dkk (2015); Boussaidi dan Hamed (2015); Tandean dan Winnie (2016); Maraya dan Yendrawati (2016) dan Ginting (2016) tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

Winata (2014) menyatakan bahwa komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait. Terdapat aturan pada Bursa Efek Indonesia yaitu sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali. Sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* juga semakin tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) serta Sari (2014) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Tendean dan Winnie (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam implementasi *corporate governance*, kualitas audit dengan pengungkapan yang transparan (*transparency*) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Winata, 2014). Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut dan tentunya akan mencegah perilaku penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) serta Maraya dan Yendrawati (2016) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan Fadhilah (2014) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian luar negeri yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) serta Tandean dan Winnie (2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintahnya, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung di

awasi oleh *investor* institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa & Kurniasih, 2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2014), Maraya dan Rendrarwati (2016) serta Ginting (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dimana apabila besarnya konsentrasi kepemilikan institusional suatu perusahaan maka akan meningkatkan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014) serta Tandean dan Winnie (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya 3 orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Annisa & Kurniasih, 2012). Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015). Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit adalah tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalis laba

untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Winata (2014), Sari (2014) dan Fadhilah (2014) serta Tandean dan Winnie (2016) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya, ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berilaku patuh atau menghindari pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar, laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan *tax avoidance* (Rego, 2003). Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Alviyani (2010), Ridho (2016), Selviyani, dkk (2018), Janrosl dan Efriyenti (2018), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Kurniasih dan Sari (2013) serta Putri dan Putra (2017) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil penelitian, hal tersebutlah yang membuat peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Permasalahan yang hendak dijawab peneliti yaitu apakah *corporate governance* yang diproporsikan sebagai komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang listing di BEI 2015-2019.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa *research gap* dari variabel-variabel yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dari hal tersebut maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4.Kegunaan/manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu untuk pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
- 2) Dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang akan datang terkait bagaimana pengaruh komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan dan kebijakan dalam perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

- 2) Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan baik itu sebagai investor maupun sebagai *customer*.
- 3) Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.